



PENDAMPINGAN DAN KONSULTASI JODOH, PERNIKAHAN, SERTA KELUARGA ISLAMI DI KABUPATEN LAMONGAN JAWA TIMUR

ISLAMIC MARRIAGE & FAMILY ASSISTANCE AND CONSULTATION IN LAMONGAN, EAST JAVA

Dewi Mutmainnah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Surabaya, Indonesia

E-mail: dewimutmainnah@stiesia.ac.id

ABSTRAK

Keluarga yang *barokah*, *sakinah*, *mawaddah warahmah* adalah tujuan pernikahan yang ingin dicapai oleh semua pasangan suami istri. Namun demikian realita yang terjadi justru sebaliknya, banyak pasangan suami istri mengalami konflik dengan pasangan masing masing sehingga berujung kepada terjadinya perceraian. Hal ini menjadi sorotan pemerintah dan diupayakan untuk diatasi dengan menyediakan bimbingan atau kursus pra nikah dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Mendukung upaya pemerintah ini dan juga dikarenakan rasa keprihatinan, maka Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan dalam bentuk kegiatan pendampingan dan konsultasi seputar jodoh, pernikahan dan keluarga islami yang berlokasi di Lamongan, Jawa Timur. Pengabdian kepada masyarakat ini memberikan bantuan kepada masyarakat dalam memahami ilmu pra-menikah yang diawali dari bagaimana memilih dan menentukan jodoh/pasangan yang ideal berlandaskan ajaran Islam, dan ilmu pasca - menikah yaitu bagaimana cara menjalani sebuah pernikahan dan bagaimana membangun sebuah keluarga yang bahagia berdasarkan hukum Islam dan teladan Nabi Muhammad SAW. Kegiatan Pengabdian dengan Pendampingan dan konsultasi ini diikuti oleh 20 orang peserta dengan antusiasme tinggi serta berhasil mendampingi dua peserta dalam proses *ta'aruf* sampai melaksanakan akad pernikahan.

Kata Kunci: Pendampingan, Konsultasi, Jodoh, Pernikahan, Keluarga

ABSTRACT

A family that is blessed, *sakinah*, *mawaddah warahmah* is the goal of marriage that all husband and wife want to achieve. However, in reality, the opposite is true, many married couples experience conflict with their respective spouses, leading to divorce. This has become the focus of the government's attention and efforts are being made to overcome it by providing guidance or pre-marital courses with the issuance of Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance No. DJ.II/542 of 2013 concerning Guidelines for Organizing Pre-Marriage Courses. Supporting the government's efforts and also because of a sense of concern, this Community Service is carried out in the form of mentoring and consulting activities regarding matchmaking, marriage and Islamic families located in Lamongan, East Java. This community service provides assistance to the community in understanding pre-marriage knowledge, which begins with how to choose and determine an ideal mate based on Islamic teachings, and post-marriage knowledge, namely how to live a marriage and how to build a happy family based on Islamic law and the example of the Prophet Muhammad. This Service Activity with Assistance and Consultation was attended by 20 participants with high enthusiasm and succeeded in accompanying two participants in the *ta'aruf* process until carrying out the marriage contract

Keywords: Assistance, Consultation, Matchmaking, Marriage, Family

PENDAHULUAN

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 merumuskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin yang terjalin diantara laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri yang memiliki tujuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diartikan dengan perjanjian yang sangat kuat (*miitsaaqan gholizon*) yang dilakukan guna merealisasikan perintah Tuhan (Allah) dimana dalam melaksanakannya adalah merupakan ibadah. Selain itu dalam KHI juga ditegaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah warohmah*.

Perkawinan dalam Islam merupakan akad yang memunculkan halalnya hubungan dan pergaulan diantara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dimana dengan akad ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak secara timbal balik (Cahyani & Ayu, 2020).

Tujuan perkawinan dalam ajaran agama Islam selain mendapatkan keturunan, juga dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia, berkah dan sejahtera; yaitu sebuah perkawinan yang di dalamnya setiap anggota keluarga dapat melakukan tugas dan kewajibannya sesuai petunjuk agama sehingga nantinya semua hak anggota keluarga terpenuhi, dan ketika itu terjadi maka kebahagiaan dan ketenangan secara lahir batin akan terwujud. Kasih sayang dan keberkahan akan menaungi keluarga tersebut (Gazali, 2010). Islam juga memberikan arahan bahwa perkawinan dibangun dalam rangka mewujudkan keluarga yang barokah dan hal tersebut ditandai jika memberikan manfaat kebajikan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, yaitu keluarga yang semua anggotanya merasa tenang, tenteram dan bahagia di dalamnya (Tim Dosen PAI Universitas Negeri Malang, 2016).

Menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah warohmah* merupakan keinginan dan cita cita semua pasangan yang menikah. Akan tetapi, dalam realitanya menciptakan sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* adalah perkara yang tidak gampang. Terbukti dengan banyaknya jumlah pasangan menikah yang menghadapi permasalahan, pertengkaran, dan kesulitan yang disebabkan oleh faktor internal seperti ekonomi, hubungan yang tidak harmonis, tanggung jawab yang tidak dijalankan dengan semestinya sehingga menyebabkan salah satu pihak merasa terabaikan dan tidak puas (Harjianto dan Raudhotul Jannah, 2019), dan juga faktor eksternal seperti adanya pihak ketiga (wanita atau pria idaman lain) yang mengakibatkan perceraian.

Kurangnya pengetahuan dan ilmu dalam memaknai dan menjalani sebuah pernikahan menjadi salah satu penyebab yang memicu ketidakmampuan pasangan menikah untuk bertahan dalam usahanya merealisasikan tujuan pernikahan. Pembekalan ilmu untuk calon pengantin sebelum menikah sudah dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/ 491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin, yang selanjutnya pada tahun 2013 dikeluarkan sebagai penyempurna peraturan sebelumnya yaitu dengan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Iskandar, 2017). Kursus Pra Nikah adalah upaya dalam rangka memberikan pelatihan dan pendampingan mengenai ilmu pengetahuan, kesadaran dan pemahaman serta kecakapan bagi para remaja yang sudah berada di usia nikah dan calon pengantin mengenai hidup berumah tangga dan berkeluarga (Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013). Kursus pra nikah ini mempunyai tujuan untuk memberikan bantuan kepada calon pengantin dalam hal pengetahuan dan keterampilan bagaimana cara mereka nantinya akan menjalani

kehidupan berumah tangga (Hakim, 2016 ;Nastangin, 2021) sehingga mereka yang akan memasuki kehidupan rumah tangga benar benar cakap dan matang baik secara fisik dan psikologis maupun finansial dalam rangka menciptakan keluarga yang kuat, bahagia dan berkah (Mahmudin, 2016)

Pemerintah menyerahkan pelaksanaan kursus pra nikah ini kepada Badan penasehatan, pembinaan, dan pelestarian perkawinan (BP4) yaitu sebuah lembaga semi-formal yang berada dalam naungan Kementerian Agama yang memfokuskan aktivitasnya kepada pengarahan dan bimbingan pernikahan berupa nasehat, bimbingan penyelesaian perselisihan dalam pernikahan dan perceraian. Sejalan dengan tujuan berdirinya lembaga BP4 dalam menekan tingginya angka perceraian (Faisal, 2007) dan juga mensukseskan program pemerintah untuk memberikan pembekalan ilmu dan kecakapan bagi remaja usia nikah dan calon pengantin ketika menempuh kehidupan berumah tangga dalam rangka mencapai keluarga yang berkah, *sakinah* dan *mawaddah warohmah*, maka Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian pelatihan dan pendampingan mengenai ilmu pra-menikah dan pasca-menikah. Adapun teknis kegiatan yang sudah dilakukan dalam Pengabdian kepada Masyarakat ini dirinci sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi permasalahan dan mendiskusikannya dengan SaMaRa Center
2. Menentukan lokasi pelatihan dan pendampingan yaitu Plaza Lamongan, Jl Panglima Sudirman No.27 Dapur Barat Sidokumpul Kec. Lamongan Kab. Lamongan Jawa Timur
3. Membagikan informasi kegiatan pendampingan dan konsultasi ini kepada masyarakat melalui platform sosial media seperti *Facebook*, *Instagram* dan *WhatsApp*

4. Memberikan pelatihan ilmu tentang kriteria pasangan ideal menurut Islam, pernikahan dan keluarga Islam
5. Memberikan pendampingan pencarian jodoh dan pelayanan konsultasi mengenai pernikahan dan keluarga Islam

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat, khususnya dalam hal kegiatan ini adalah untuk mewujudkan pernikahan dan keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* bagi masyarakat Indonesia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilakukan setiap dosen.

Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan sebagai lanjutan dari kegiatan pengabdian sebelumnya (Mutmainnah 2022) dan masih bekerja sama dengan SaMaRa Center, sebuah komunitas yang dipimpin oleh Dr. Holilur Rohman, M.H.I , dosen di Univeristas Islam Sunan Ampel Surabaya sejak tahun 2016. Adapun Komunitas SaMaRa Center ini mempunyai visi dan misi yang sama yaitu memberikan ilmu pengetahuan, serta melakukan upaya pendampingan juga konsultasi dalam bidang perjodohan (memilih pasangan suami/istri), konsultasi mengenai hukum dan permasalahan dalam pernikahan serta bagaimana membangun sebuah keluarga Islam.

Pengabdian kepada Masyarakat ini berupaya memberikan bantuan kepada masyarakat dalam memahami ilmu pra menikah yang diawali dari cara mencari dan memilih jodoh/pasangan yang ideal menurut Islam karena ketepatan sikap dalam memilih pasangan sebelum menikah itu sangat menentukan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah warohmah* (Najwah, 2016), kemudian dilanjutkan

dengan memberikan ilmu pasca menikah yaitu pemahaman bagaimana cara menjalani sebuah pernikahan dan membangun keluarga yang bahagia dan barokah dengan berlandaskan kepada hukum Islam serta meneladani Nabi Muhammad SAW (Holilurrahman, 2019).

Sebagaimana kegiatan pengabdian sebelumnya, keunikan serta kelebihan Pengabdian kepada Masyarakat melalui pendampingan dan konsultasi ini adalah selain memberikan bekal ilmu dan konsultasi seputar jodoh dan pernikahan islami saja, terlebih juga membantu dan mendampingi para peserta kegiatan pengabdian ini terutama yang masih lajang dalam mencari jodoh (pria dan wanita, yang masih gadis atau perjaka dan duda atau janda) dan serius ingin mendapatkan pasangan.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan bentuk tanggung jawab STIESIA Surabaya sebagai Lembaga pendidikan dan bekerja sama dengan SaMaRa Center dilaksanakan pada hari minggu, 28 Desember 2019 bertempat di Plaza Lamongan, Jl Panglima Sudirman No. 27 Dapur Barat Sidokumpul Kec. Lamongan Kab. Lamongan, Jawa Timur. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 20 orang dan semuanya berstatus lajang ; 18 orang belum menikah dan 2 orang berstatus duda dan janda.



Gambar1:FotoPemberian Materi



Gambar2: FotoPemberian Materi



Gambar3: Foto bersama peserta PkM



Gambar4: Foto bersama peserta PkM

Materi pelatihan dan bimbingan mengenai kriteria pendamping hidup yang ideal menurut Islam disampaikan selama kurang lebih 60 menit, yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi ilmu pasca menikah yang meliputi pengetahuan menjalani pernikahan dan membangun keluarga berdasarkan ajaran Islam dan juga teladan dari Nabi Muhammad SAW. Penyampaian materi ini membutuhkan waktu kurang lebih 60 menit.

Sesi tanya jawab dan konsultasi diikuti oleh para peserta dengan antusiasme tinggi. Mereka banyak menanyakan permasalahan yang mereka hadapi seputar pencarian jodoh (pasangan ideal) dan membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warohmah*. Keseluruhan peserta mengajukan keinginannya untuk melakukan *follow up*

pendampingan dalam pencarian jodoh.

Seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, kegiatan pengabdian ini dilanjutkan dengan program pendampingan para peserta dalam pencarian jodoh. Pendampingan yang kami lakukan terhadap peserta kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan cara mengumpulkan biodata para peserta dan mewancarai mereka satu persatu. Hal ini kami lakukan guna mengenal lebih dekat para peserta baik secara kepribadian, latar belakang pendidikan dan keluarga mereka serta kriteria khusus pasangan hidup yang diinginkan.

Proses pendampingan yang kami lakukan tidak berhenti pada hari itu saja, akan tetapi berlanjut sampai beberapa bulan seterusnya. Pencarian jodoh atau pasangan hidup seringkali tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Kesabaran dan keikhlasan dari tim PkM beserta para peserta mutlak diperlukan demi keberhasilan upaya ini.

Ketika hasil kegiatan pengabdian ini ditulis, tim PkM telah berhasil mendampingi dua peserta pengabdian dalam proses *ta'aruf* yang Alhamdulillah berlanjut kepada pernikahan antar keduanya. Pernikahan kedua peserta dilangsungkan pada bulan Oktober 2021 dan pada bulan Juli 2022 mereka dikarunia seorang putra.



Gambar5: Foto pernikahan dua peserta PkM



Gambar6: Foto putra peserta PkM yang menikah

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berupa pelatihan dan pendampingan serta konsultasi mengenai jodoh, pernikahan dan keluarga Islami yang dilaksanakan oleh tim kami dengan bekerjasama bersama komunitas SaMaRa Center Surabaya telah berhasil memberikan bekal kepada masyarakat (para peserta PkM) tentang ilmu pra menikah dan pasca menikah dalam Islam. Tim PkM ini juga telah berhasil mendampingi dua peserta kegiatan dalam proses *ta'aruf* sampai akad *ijab qabul* (pernikahan).

Keberhasilan dari kegiatan PkM ini menimbulkan harapan bahwa akan ada kegiatan-kegiatan serupa selanjutnya dalam bentuk pelatihan dan pendampingan sebagai usaha untuk membekali masyarakat dalam kemampuan dan pemahaman mengenai bagaimana memilih pasangan menikah dan bagaimana membangun sebuah pernikahan dan keluarga yang berkah, *sakinah, mawaddah* dan *warohmah*

DAFTAR PUSTAKA

- Gazali, Abdul Rahman. (2010). *Fikih Munakahat*. Jakarta : Kencana.
- Harjianto. Raudhotul Jannah. (2019). Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pra Nikah di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (JIUBJ)*, 19 (1): 35-41. doi:

- <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v19i1.541>
- Hakim, Muhammad Lutfi. (2017). Kursus Pranikah Konsep dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dan GKKB Jemaat Pontianak). *Jurnal Al Masalah*, 13 (2) :141-154. doi: <https://doi.org/10.24260/almasalah.v13i2.924>
- Iskandar, Zakyyah. (2017). Peran Kursus Pranikah dalam Memepersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah. *Al ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10 (1): 85-98. doi: <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10107>
- Mahmudin. (2016). Implementasi Pembekalan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. *Millah : Jurnal Studi Agama*, 15 (2): 299-318. doi: <https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss2.art6>
- Mutmainnah, Dewi. (2022), “Pendampingan Dan Konsultasi Jodoh, Pernikahan, Serta Keluarga Islami Di Margorejo Kota Surabaya.” *Abdimas Mahakam* 6 (02): 168-173 . doi: <http://dx.doi.org/10.24903/sj.v6i2.1490>
- Najwah, Nurun. (2016). Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis), *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-quran dan Hadis*, 17 (1): 97-122. doi: [10.14421/QH.2016.1701-05](https://doi.org/10.14421/QH.2016.1701-05)
- Nastangin, N. (2021). Urgensi Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pasangan Pengantin di KUA Kota Salatiga. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8 (2), 131-146. doi: <https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5582>
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah
- Rohman, Holilur. (2019). *Rumah Tangga Surgawi*. Elex Media Komputindo
- Tim Dosen PAI Universitas Negeri Malang. (2016). *Pendidikan Islam Transformatif, Membentuk Pribadi Berkarakter*. Malang: Dream Litera.